

Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan

Telepon : (0343) 5615337

Surel : [set.pasuruan@bawaslu.go.id](mailto:set.pasuruan@bawaslu.go.id)

Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 155/PM.00.02/K.JI-20/04/2023

27 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Lembar

Hal : **Imbauan**

Yth:

**Ketua Partai Politik *Terlampir***

Di

Pasuruan

#### **Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada Partai Politik di Kabupaten Pasuruan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Pasuruan agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
  - a. Pengajuan Bakal Calon;
  - b. Verifikasi Administrasi;
  - c. Penyusunan DCS;
  - d. Penetapan DCT.
3. Memperhatikan Pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 - 30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 1- 14 Mei 2023;
5. Melakukan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 WIB - sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB;
6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Melakukan pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
9. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
  - a. Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus - 11 Agustus 2023;
  - b. Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus - 18 Agustus;
  - c. Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 23 Agustus 2023;
  - d. Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus - 28 Agustus 2023;
  - e. Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
  - f. Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;
10. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
  - a. Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September - 3 Oktober 2023;

- b. Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 4 Oktober - 3 November 2023;
  - c. Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
11. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kabupaten Pasuruan;
  12. Melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pasuruan jika menemukan dugaan Pelanggaran atau Sengketa Proses.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**



**MOHAMAD NASRUP, S.H**

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

## **DAFTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PASURUAN**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
9. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
11. Partai Amanat Nasional (PAN)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Demokrat
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)